

**KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
“STUDI KASUS DESA NGULAK 1 KECAMATAN SANGA DESA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIANSYAH JAYA SAPUTRA**

**12190028**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E)**



**PRODI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN FATAH PALEMBANG**

**2016**

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa, merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan pertanian orang lain yang biasa dikenal dengan istilah “sewa dan *parohan*. Kerjasama yang ada di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kecurangan dari pihak penggarap. Seperti penggarap menjual hasil lahan pertanian padi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan di dalam penggarapan, si penggarap mengelola lahan pertanian tidak hanya padi, melainkan tanaman lainnya juga, seperti cabe, terong, timun suri dan tanaman lainnya, dan didalam pembagian hasil tanaman tersebut tidak ikut disertakan. Berangkat dari masalah di atas, maka menarik untuk diteliti dan dijadikan sebagai tugas akhir dengan judul; “KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA NGULAK 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian tentang praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi, dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, masih terdapat ketidak jelasan dari jumlah pasti dari hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian, dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

A. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ah}madiyyah*

B. Ta>' Marbu>t}ah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fit{ri*

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

D. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda ( <sup>ˉ</sup> ) di atasnya

2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au

E. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas|*

F. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī'ah*

G. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

H. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

I. Lain-Lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah dan selalu membimbing umat manusia dari dulu, kini, dan selamanya, dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, serta para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu berupa bantuan moril maupun materil, sehingga peneliti dapat menutupi segala kekurangan dan kesulitan yang dialami. Walaupun demikain, peneliti juga menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penelitimiliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca guna perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menghaturkan rangkaian terima kasih dengan tulus teriring do'a kepada:

1. Bapak Dr. Edyson Saifullah, Lc. M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Ulil Amri Lc.M.HI, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam dan Ibu Juwita Anggraeni M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Islam.
3. Bapak Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. BapakDr. Edyson Saifullah, Lc. M.A selaku Dosen Pembimbing 1 dan bapak Syamsiar Zahrani, M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta (Mulyadi dan Srilastuti) yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah, yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan cinta kasih yang tulus. Serta seluruh keluarga besarku dan keponakanku terima kasih atas dukungannya dan do'a yang selalu kalian berikan selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Program SI Ekonomi Islam di Kampus UIN Raden Fatah Palembang, yang telah menjadi kawan dan rekan belajar bersama memperbaiki diri dan memberi motivasi serta inspirasi.
8. Almamaterku yang selalu saya banggakan UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2016

Peneliti

Ariansyah Jaya Saputra  
12190028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DAN EKONOMI ISLAM</b>	
A. Kerjasama Pengeloaan Lahan Pertanian .....	16
1. Pengertian Kerjasama .....	16
2. Bentuk Kerjasama Pertanian Dalam Islam .....	16
a. Muzhara'ah.....	16
b. Mukhabarah.....	21
B. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam.....	21
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	21

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	23
3. Sumber-Sumber Ekonomi Islam .....	25
4. Tujuan Ekonomi Islam .....	27
5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	28

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGULAK 1**

A. Sejarah Singkat Desa Ngulak 1 .....	30
B. Keadaan Geografis .....	30
C. Demografis .....	31
1. Keadaan Penduduk dan Ekonomi .....	31
2. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan .....	33
D. Organisasi Desa Ngulak 1 .....	35

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Ngulak 1 .....	38
B. Sistem Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Ngulak 1 .....	39
C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 .....	41
D. Dampak Positif dan Negatif Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Ngulak 1 .....	43
1. Dampak Positif .....	44
2. Dampak Negatif .....	44
E. Analisis Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Ngulak 1 .....	45
1. Dari Segi Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	45
2. Dari Segi Syarat-Syarat Kerjasama Lahan Pertanian Desa Ngulak 1 ..	45
3. Dari Segi Rukun Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Ngulak 1 .....	47
4. Dari Segi Sistem Bagi Hasil di Desa Ngulak 1 .....	49
5. Dari Segi Berakhirnya Akad Kerjasama di Desa Ngulak 1 .....	50
F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Desa Ngulak 1 ..	50



## **BAB V KESIMPULAN**

A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
HALAMAN LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Penggunaan Tanah di Desa Ngulak 1 .....	35
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Ngulak 1 .....	36
Tabel 3.3 Keadaan Jumlah Mata Pencarian Berdasarkan Pekerjaan .....	38
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	39
Tabel 3.5 Jumlah Yang Beragama Islam .....	40
Tabel 4.1 Nama-nama Pemilik Lahan .....	53
Tabel 4.2 Nama-nama Penggarap Sawah.....	54

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, maka dari itu manusia memerlukan bantuan orang lain, manusia butuh pertolongan yang datangnya dapat melalui kerjasama bagi hasil seperti bagi hasil dalam bidang pertanian. Di antara masyarakat, ada yang mempunyai lahan pertanian, akan tetapi tidak mampu mengerjakannya, sebaliknya ada juga di antara masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelolanya.

Pemilik lahan biasanya memanfaatkan tanahnya dengan berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah dengan diurus sendiri. Pemilik lahan dengan tenaganya sendiri atau membayar upah karyawan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Sedangkan dengan cara lainnya agar sebuah lahan itu tidak dibiarkan saja menganggur adalah dengan meminjamkan tanahnya itu kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengelolanya. Oleh karena itu timbullah kerjasama di antara keduanya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam *mu'amalat* akad dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *al-Muzara'ah* dan *al-Mukhabarah*. Pada hakikatnya pengertian kedua akad ini sama saja yakni perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah penyedia bibitnya. *Muzara'ah* yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, bisa lebih bisa kurang, sedangkan benihnya dari pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani penggarap.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini dibahas mengenai kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif Ekonomi Islam yakni kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Peneliti lebih memilih meneliti di Desa Ngulak 1 dibandingkan dengan 3 desa lainnya ialah dikarenakan desa Ngulak 1 merupakan desa pertama dan 3 desa lainnya merupakan pemekaran dari desa Ngulak 1. Dan juga peneliti lebih mengenal masyarakat desa Ngulak 1 sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dalam hal kerja sama pertanian. Dalam kehidupan masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin belum mengenal istilah *Muzara'ah* dan *mukhabarah*, mereka hanya mengenal istilah *paroan*. *Paroan* yang terjadi di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin ialah kerjasama dalam bidang pertanian yakni padi, yang rata-rata penduduknya sebagian besar pekerjaannya sebagai petani sawah. Hampir 140 kepala keluarga sebagai petani penggarap dan 110 kepala keluarga

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. Ke-51 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011) hlm..301

sebagai pemilik lahan.<sup>2</sup> Hal ini menjadi perhatian bagi penulis bahwasanya di desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin masih banyak warganya yang kurang mampu untuk memiliki lahan sendiri.

Permasalahan berikut yang ada di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kecurangan dari pihak penggarap. Seperti penggarap menjual hasil lahan pertanian padi secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan di dalam penggarapan, si penggarap mengelola lahan pertanian tidak hanya padi, melainkan tanaman lainnya juga, seperti cabe, terong, timun suri dan tanaman lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam Islam itu sendiri menghendaki tiap-tiap warga berlaku adil dan tolong menolong atau saling membutuhkan antara satu sama lain.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung ke lokasi, sehingga dapat diketahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan judul: **KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “STUDI KASUS DESA NGULAK 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN”**

---

<sup>2</sup> Sumber data kelurahan Ngulak 1 2016

## ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimana sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui apakah kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

Selanjutnya dari penulisan skripsi ini penulis berharap akan memetik manfaat di antaranya:

1. Bagi penulis, untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin”

2. Sebagai masukan bagi pemilik dan penggarap lahan di Desa Ngulak 1 dan memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bagi akademik, menambah *khazanah* kepustakaan tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari beberapa literatur yang telah penulis baca belum ada di antara literatur tersebut yang membahas secara rinci mengenai pengolahan lahan pertanian, akan tetapi ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang telah membahas kerjasama maupun penyewaan lahan secara lebih mendalam dan dianalisis berdasarkan praktik yang ada di lapangan, skripsi tersebut antara lain:

“Praktek Kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir” disusun saudara Andesku. Di dalam skripsinya disimpulkan bahwa kerjasama *muzara’ah* masih sering dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk, masyarakat setempat sering menyebutnya *paroan*. Dan di dalam prakteknya sudah sesuai rukun-rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi kerjasama yang mirip dengan *Muzara’ah* tidak diperbolehkan karena ada unsur ketidakadilan dalam prakteknya.<sup>3</sup>

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan untuk Persawahan Di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi

---

<sup>3</sup> Andesku, “Praktek Kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2014) skripsi tidak diterbitkan

Banyuasin” yang disusun oleh saudara Helsi. Dalam skripsi tersebut disimpulkan sewa-menyewa lahan persawahan dilakukan secara sewa kontan, yaitu pemilik lahan persawahan mengambil sewanya terlebih dahulu sebelum sawahnya digarap. Dan di dalam praktek pelaksanaan sewa-menyewa lahan persawahan di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin ada yang sesuai dengan ekonomi Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>4</sup>

“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Untuk Persawahan Di Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim” disusun saudara KMS. Mahmud. Di dalam skripsinya disimpulkan bahwa sistem bagi hasil sewa menyewa lahan persawahan desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dengan cara *paroan* di mana masing-masing pihak (pemilik lahan dan penggarap) mendapatkan separuh dari hasil panen setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan biaya-biaya dalam mencapai kesuksesan dalam bercocok tanam. Dan dilihat dari pandangan Ekonomi Islam terdapat sewa menyewa persawahan di desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sangat cocok dan relevan di mana semua prinsip ekonomi dan prinsip *Muzara'ah* sudah terpenuhi.<sup>5</sup>

“Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk *Parohan* Pada Perkebunan Karet Di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” disusun saudara Riska Listari. Di dalam skripsinya

---

<sup>4</sup> Helsi, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan untuk Persawahan Di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin”, (Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014) skripsi tidak diterbitkan.

<sup>5</sup> KMS. Mahmud, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Untuk Persawahan Di Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim”, (Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014) skripsi tidak diterbitkan.



disimpulkan bahwa *parohan* pada perkebunan karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim didasarkan atas suka sama suka, saling tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang di mana pada awal terjadinya sistem bagi hasil dalam bentuk *parohan* ini sudah terjadi secara turun menurun. Dan ditinjau dari hukum Islam bentuk *parohan* perkebunan karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai kabupaten Muara Enim tidak menyalahi aturan-aturan syari'ah.<sup>6</sup>

“Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Islam” disusun saudara Evi Tamala. Di dalam skripsinya disimpulkan cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$ , serta tidak terdapat unsur penipuan.<sup>7</sup>

Selanjutnya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul” oleh Lara Harnita. Dalam skripsi tersebut disimpulkan Proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun Sindet ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menyejahterakan masyarakat petani. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dapat dilihat praktik pengairan sawah yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>6</sup> Riska Lestari, “Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet Di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014) Skripsi Tidak Diterbitkan.

<sup>7</sup> Evi Tamala, “Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Islam” (Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014) Skripsi Tidak Diterbitkan.

pompanisasi dan pihak masyarakat petani di dusun Sindet masuk dalam bidang *mu'amalat* khususnya dalam bidang *musāqah*.<sup>8</sup>

Epi Yuliana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Dalam skripsi yang ditulisnya tersebut menyimpulkan bahwa bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *musaqah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Bukit Selabu.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis” yang disusun oleh saudara Kantika. Di dalam skripsinya disimpulkan bahwa sewa menyewa diperbolehkan dalam hukum Islam karena sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa pohon yang dilaksanakan di Desa Cikalong sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah dijelaskan dalam buku-buku fikih maupun kitab-kitab yang digunakan sebagai pedoman umat muslim dalam bermu'amalah.<sup>10</sup>

Muhammad Firdaus “Pelaksanaan Sistem *Musaqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut

---

<sup>8</sup> Novi Setyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah Di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”, (Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013) Skripsi Diterbitkan

<sup>9</sup> Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”, (Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008) Skripsi Diterbitkan

<sup>10</sup> Kantika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis” Jogjakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013) Skripsi Diterbitkan

Ekonomi Islam”. Di dalam skripsinya disimpulkan Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem *musaqah* yang dipraktekkan Masyarakat Desa Sungai Putih bahwa dalam pelaksanaannya bertujuan sangat baik yaitu untuk kemaslahatan bersama, namun dalam prakteknya masih menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran).<sup>11</sup>

“ Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan” disusun oleh Erviana. Di dalam skripsinya disimpulkan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir masyarakat masih banyak yang menggunakan sistem hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil tersebut. Bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal dengan istilah “paroon” atau “paruhan”, yang berarti bagi hasil tersebut dibagi separuh-separuh atau 50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap.<sup>12</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama dan transaksi tersebut saling mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong di antara masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula

---

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus “Pelaksanaan Sistem *Musaqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (Riau Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014) Diterbitkan

<sup>12</sup> Erviana “ Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan” (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005) Tesis Yang Diterbitkan

halnya dengan sistem bagi hasil pengolahan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam hukum Islam sendiri dikenal beberapa istilah yang berkenaan dengan bagi hasil penggarapan lahan pertanian yaitu: *musaqah* dan *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang semua ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam khususnya dalam aspek *mu'amalah*. *Musaqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.<sup>13</sup>

*Muzara'ah* ialah apabila seseorang menyerahkan se bidang tanah pada pihak lain untuk digarap dengan bagian tertentu yang mempunyai keleluasaan di dalamnya. Mayoritas *shahabat* dan *abi'in* membolehkan *muzara'ah* demikian pula para imam madzhab. Alasan para shahabat, *abi'in* dan imam madzhab membolehkan *muzara'ah* adalah berdasarkan kisah kerjasama Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar, dengan persyaratan bahwa hasilnya adalah apa-apa yang dihasilkan dari tanaman garapan tersebut yaitu buah dari tanam-tanaman tersebut.

*al-Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *al-Mukhabarah*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

1. *al-Muzara'ah*: benihnya dari pemilik
2. *al-Mukhabarah*: benihnya dari penggarap<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (PT. Raja Garfindo Persada, 2010) hlm. 148

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 240

## **F. Metode Penelitian**

Sebagaimana layaknya suatu karya yang mempunyai bobot ilmiah, maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai *relevansi* pada setiap babnya serta mudah dipahami oleh pembaca. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian tentang praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada aspek kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin apakah sesuai dengan syari'at Islam khususnya yang berkenaan dengan transaksi *mu'amalah* terutama dalam praktik bagi hasil pengelolaan pertanian. Di samping itu juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam masyarakat setempat.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang nantinya

peneliti pilih sebagai obyek penelitian di Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin adalah masyarakat Desa Ngulak 1 yang bekerja sebagai petani yang berjumlah kurang lebih 200 orang.

- b. Sampel merupakan Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, peneliti berpijak pada standart Harsimi Arikunto, yaitu apabila subyek atau populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika subyeknya lebih dari itu maka dapat diambil sampel antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.<sup>15</sup> Peneliti menggunakan teknik proporsive sampling yang cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Dari teori tadi, maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 10% sehingga ditemukan sampel sebesar dari jumlah keseluruhan populasi adalah 20 orang karena jumlah keseluruhan populasi adalah 200 orang.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, antara lain:

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta.2002) hlm. 155

- a. Wawancara (*interview*) yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden,<sup>16</sup> dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian ini yakni pemilik lahan dan pihak penggarap serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti tokoh masyarakat (pemangku adat).

Adapun metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, dalam artian penyusun tidak terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden akan tetapi hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden didapat lebih mendalam tentang pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah ini tanpa harus terpaku pada jawaban-jawaban singkat saja.

- b. *Observasi* (pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti<sup>17</sup> dan pencatatan secara sistemik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk mendapatkan data yang validitasnya lebih dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti akan mengadakan pengamatan mengingat keluarga penyusun juga terlibat dalam perjanjian seperti yang akan dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ed., *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 163.

<sup>17</sup> Prof. Dr. S. Nasution, M.A., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 56

## **6. Sumber Data**

- a. Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu selama penulis mengadakan penelitian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan lahan pertanian yaitu dari buku, artikel, jurnal, skripsi maupun sumber dari internet secara *online* dari beberapa situs *website* yang ada.

## **7. Analisis Data**

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan, tentu diperlukan suatu analisis data yang valid untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik kualitatif, yaitu sebuah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup sebagai berikut:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pembahasan terdapat dalam bab kedua, ketiga dan keempat:



*Bab kedua* menjelaskan secara teoritis mengenai akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian sawah yang meliputi pengertian akad, syarat dan rukun akad, berakhirnya akad, pengertian dan sumber hukum *muzara'ah dan mukhabarah*, syarat dan rukun *muzāra'ah dan mukhabarah*.

*Bab ketiga*, dalam bab ini akan dibahas sekilas tentang profil Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, serta bagaimana praktek kerjasama pengelolaan lahan pertanian di lapangan, cara pembayaran upah bagi hasil serta berakhirnya akad bagi hasil tersebut.

*Bab keempat* adalah inti dari pembahasan, di sini akan dipaparkan analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang meliputi analisis pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, cara pembagian hasil dan berakhirnya akad.

*Bab kelima* merupakan bagian penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat penulis mengadakan penelitian. Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DAN EKONOMI ISLAM**

#### **A. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian**

##### **1. Pengertian Kerjasama**

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>18</sup> Sedangkan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi.

##### **2. Bentuk Kerjasama Pertanian Dalam Islam**

###### **a. *Muzhara'ah***

###### **1. Pengertian *Muzara'ah***

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama *fiqh*.

- a) Ulama Malikiyah, mendefinisikan *muzara'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian.
- b) Ulama Hanabilah, mendefinisikan *muzara'ah* merupakan penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.
- c) Ulama Safi'i, mendefinisikan *muzara'ah* merupakan pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.

---

<sup>18</sup> Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 428

d) Ulama Hanafiyah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>19</sup>

Jadi, *muzara,ah* itu yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.

## 2. Dasar hukum *muzara'ah*

*Muzara'ah* hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Imam Abu Hanafiah dan Zufar, Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya, akan tetapi, sebagian Syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (*hajah*). Mereka beralasan dengan hadist Nabi:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ  
وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang untuk melakukan *muzara'ah*, dan memerintahkan untuk melakukan *muajarah* (sewa-menyewa). (HR. Muslim)

Menurut jumbuh ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, dan Dawud Azh-Zhahiri, *muzara'ah* itu hukumnya boleh. Alasannya adalah hadist Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq ‘alaih).<sup>20</sup>

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengelolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Syadina Ali, Sa'ad bin

<sup>19</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 114

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 395-396

Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.<sup>21</sup>

### 3. Rukun *muzara'ah* dan sifat akadnya

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “*Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*”; dan pernyataan penggarap “*Saya terima atau saya setuju*”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga, yaitu

- a) *Aqid*, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- b) *Ma'uqu 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap,
- c) *Ijab dan qabul*.<sup>22</sup>

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan *qabul* dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, *qabul*-nya dengan perbuatan (*bil fi'li*). Adapun sifat akad *muzara'ah* menurut Hanafiah, sama dengan akad *syirkah* yang lain, yaitu termasuk akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah, semua *syirkah amwal* hukumnya *lazim* dengan telah terjadinya *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Hanabilah, *muzara'ah* dan *musaqah* merupakan akad yang

---

<sup>21</sup>Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah “Fiqh Muamalah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 240

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 394

*ghair lazim* (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan batal karena meninggalnya salah satu pihak.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat-syarat *muzara'ah*

- a) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baligh* dan berakal.
- b) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  - 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
  - 2) Batas-batas tanah itu jelas.
  - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.
- d) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 395

seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- e) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.<sup>24</sup>

#### 5. Berakhirnya akad *muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan *muzara'ah habis*:

- a) Habis masa *muzara'ah*
- b) Salah seorang yang akad meninggal
- c) Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah*, antara lain:
  - 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
  - 2) Penggarap tidak dapat mengolah tanah, seperti sakit, jihat di jalan Allah SWT dan lain-lain.<sup>25</sup>

#### 6. Hikmah *Muzara'ah*

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi ini tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mempunyai binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman DKK, *op.cit* hlm. 116-117

<sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000) hlm: 211

kerjasama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

#### **b. Mukhabarah**

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap.<sup>26</sup>

Sebenarnya pengertian antara *Muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama, yang menjadi perbedaan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman DKK, *op.cit* hlm. 117

<sup>27</sup> *Ibid*

- a. Menurut Muhammad Abdullah al-Farabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>28</sup>
- b. Menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>29</sup>
- c. Menurut Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.
- d. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.<sup>30</sup>
- e. Menurut Kursyid Ahmad, yang dimaksudkan dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economic is a systematic effort to thy to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from on Islamic perspective”* (Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami

---

<sup>28</sup> Listiawati. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi* (Palembang: Rafah Press, 2013) hlm 19

<sup>29</sup> Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm 2

<sup>30</sup> Ika Yunia Fauia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm 7-8



masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).<sup>31</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

### a. al-Qur'an

al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syari'ah, di dalamnya dapat ditemui hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang yang diharamkannya *riba*, dan diperbolehkannya jual-beli yang tertera pada surat *al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan*

---

<sup>31</sup> Nurul Huda dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 2

*urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

b. al-Hadist

al-Hadist yaitu suatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.<sup>32</sup>

Banyak hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis Syariah, di antaranya sebagai berikut:

عن ابى سعيد الخذرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: التاجر الامين الصدوق مع النبيين والصدّيقين والشهداء (رواه الترمذى) وفى رواية احمد قال رسول الله صل الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصدّيقين والشهداء يوم القيامة

*“dari Abu Said al-Khudzri r.a. katanya , Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shadiqin, dan syuhada”. (HR. al-Tirmidzi). Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, “pedagang yang jujur lagi percaya akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada pada hari Kiamat”. (HR. Ahmad).<sup>33</sup>*

Hadist di atas menjelaskan tentang pedagang, pebisnis, atau pengusaha yang jujur lagi percaya nanti pada hari kiamat akan bersama dengan para nabi, para *shiddiqin* (orang-orang yang jujur) dan *syuhada* (orang-orang yang mati syahid). Dalam hadist di atas terdapat nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu kejujuran (*al-shidq*), *transparansi* dan kepercayaan (*al-amanah*), ketuhanan (*al-tawhid*), kenabian (*al-nubuwwah*), serta pertanggungjawaban (*ma'ad, yaum al-qiyamah*).

---

<sup>32</sup> Mardani. *Hadist Ahkam* (Jakarta: Rajawali, 2012) hlm. 2

<sup>33</sup> Idri, *Hadist Ekonomi “Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi”* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hlm. 10

### c. *Ijtihad*

*Ijtihad* yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk *mengistinbatkan* hukum *syara'*, maupun dalam penerapannya. Menurut definisi *ijtihad* terbagi kepada dua bentuk, yaitu *ijtihad istinbathi*, seperti *ijtihad* yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam bentuk fatwa, dan *ijtihad tatbiqi* (penerapan hukum), seperti *taqnin* (penyusunan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan) dan penerapan hukum bisnis syari'ah dalam bentuk lembaga perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah nonbank.<sup>34</sup>

## 3. Sumber-Sumber Ekonomi Islam

### a. Sumber Daya Alam (*Natural Resources*)

Bumi yang telah dihamparkan oleh Allah SWT sebagai salah satu unsur dari susunan sistem tata surya mempunyai luas 510 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 148,5 juta km<sup>2</sup> dataran (29,12 %) dan seluas 361,5 juta km<sup>2</sup> berupa lautan (70,82%)<sup>35</sup>. Allah SWT juga telah memberikan pasak bumi berupa padang gembala serta padang pasir seluas 62,1 juta km<sup>2</sup>. Di samping itu, masih terdapat pula cadangan lahan yang belum didiami manusia yang berupa pulau-pulau terpencil dan juga sumber daya alam yang belum digali di daerah kutub utara dan selatan seluas 12,5 juta km<sup>2</sup>. Unsur *sunatullah* yang terdapat pada gunung-gunung dan kedua kutub ini adalah untuk menyimpan dan mendistribusikan air ke segala penjuru dunia, serta sebagai perbekalan mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia

---

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) hlm. 6

<sup>35</sup> Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 37

dan menjaga keseimbangan rotasi bumi dalam garis edar tata surya. Sebagian besar sumber daya alam ini belum banyak dijamah manusia hingga dewasa ini.

b. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Konsepsi Islam tentang sumber daya manusia adalah tidak membedakan tinggi rendahnya manusia, sama sekali Allah tidak melihat tentang pangkat dan martabat serta harta yang dimiliki, melainkan dilihat kadar iman dan amal ibadahnya terhadap Allah yang menciptakannya.<sup>36</sup>

c. Modal (*Capital*)

Pada mulanya, modal (*capital*) dianggap oleh para pakar ekonomi Islam bukan merupakan faktor produksi yang *independen* dan bukan faktor dasar. Akan tetapi, dewasa ini modal sudah dianggap sebagai faktor *independen* dalam kegiatan ekonomi Islam, ia sudah mempunyai peran tersendiri dalam proses produksi barang dan jasa. Menurut Said Sa'ad Marthon, yang dimaksud dengan modal (*capital*) adalah *medium of exchange* (alat pembayaran) yang akan mengubah menjadi modal setelah uang tersebut diinvestasikan.<sup>37</sup>

d. Manajemen (*management*)

Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana, prasarana, waktu, sumber daya, dan metode. Manajemen juga diperlukan untuk mengetahui cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 52

e. Teknologi Tepat Guna

Para ekonom Islam berselisih pendapat tentang kedudukan teknologi sebagai sumber ekonomi dalam Islam. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa teknologi itu bukan sumber ekonomi Islam, tanpa teknologi pun dapat berjalan, yang penting bagaimana caranya melaksanakan manajemen pengelolaan secara profesional. Sebagian yang lain mengatakan bahwa teknologi tepat guna merupakan sumber dari kegiatan ekonomi Islam, sebab teknologi itu mengandung dua dimensi yakni *science* dan *engineering* yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>39</sup>

#### 4. Tujuan Ekonomi Islam

Berikut ini adalah beberapa tujuan umum sistem ekonomi Islam yaitu:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- b. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>40</sup>

Tujuan ekonomi Islam menurut para tokoh ekonomi sebagai berikut:

- a. Umar Chapra, tujuan ekonomi yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang lebih baik, Islam menganggap kekayaan adalah modal dari Allah, dan perbuatannya secara benar adalah merupakan ujian dari keimanan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>40</sup> Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm 19-20

- b. Yusuf Qardhawi, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman sejahtera.
- c. M. Ahram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.<sup>41</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam, seperti yang digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dibahas berikut ini:

- a. Allah menentukan benar dan salah

Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak prerogatif Allah. Tidak selain-Nya. Allah telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah menginginkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.<sup>42</sup>

- b. Prinsip penggunaan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh manusia dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu amat terlarang.

---

<sup>41</sup> Nurul Hak. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm 4

<sup>42</sup> M. Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Surabaya: Kencana Prenada media Group, 2012) hlm 41

c. Prinsip pertengahan

Prinsip pertengahan mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang benar-benar beriman baik dalam produksi maupun konsumsi sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dibolehkan, jiwa yang saleh menuntut agar seorang muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis yang rakus.<sup>43</sup>

d. Kebebasan ekonomi

Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah.

e. Prinsip keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 45

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA NGULAK I**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Ngulak 1**

Penduduk Desa Ngulak 1 mayoritas mata pencahariannya adalah menjadi petani, namun ada juga sebagai pedagang, karyawan, bidang jasa, dan pertukangan.<sup>45</sup> Bersawah atau menanam padi merupakan rutinitas yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Ngulak 1, demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam hal ini warga Desa Ngulak 1 ada yang mempunyai lahan, dan ada juga yang tidak mempunyai lahan persawahan.

Oleh karena itu warga yang mempunyai lahan persawahan, tetapi tidak bisa untuk mengerjakan lahan persawahan itu, dikarenakan sibuk dengan pekerjaan lain dan ada juga yang memang tidak mampu untuk mengolahnya, maka lahan persawahan itu diserahkan kepada warga yang tidak mempunyai lahan dengan asas kerjasama bagi hasil. Dengan adanya kerjasama bagi hasil lahan persawahan ini penulis berminat untuk melakukan penelitian, penelitian yang dilakukan penulis kurang lebih satu bulan. Bertempat di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, penelitian dengan wawancarai para petani dan segenap pengurus pemerintahan setempat.

#### **B. Keadaan Geografis**

Desa Ngulak 1 mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 5000 Ha. Desa Ngulak 1 adalah desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

---

<sup>45</sup> data kelurahan Ngulak 1, 2016



Kecamatan Sanga Desa yang berbatasan dengan desa-desa lain. Batas-batas desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Ngulak
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kemang
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngulak II
4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngunang dan Ngulak III

Luas lahan berdasarkan penggunaan di Desa Ngulak 1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Luas penggunaan Tanah Di Desa Ngulak 1**

No	Penggunaan tanah	Luas
1.	Sawah tadah hujan	390 Ha
2.	Ladang	370 Ha
3.	Perkebunan rakyat	400 Ha
4.	Pemukiman rakyat	734 Ha
5.	Pekarangan/ bangunan	350 Ha
Jumlah		2.244 Ha

Sumber data: georafis desa kelurahan Ngulak 1, 2016

Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, Desa Ngulak 1 mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa.

### **C. Demografis**

#### **1. Keadaan Penduduk dan Ekonomi**

Adapun jumlah penduduk Desa Ngulak 1 tahun 2015 berjumlah 4066 jiwa.

Untuk lebih jelasnya data ini dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Ngulak 1**

No	Rt	Kepala keluarga (KK)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	01	62	128 jiwa	118 jiwa	246 jiwa
2.	02	106	239 jiwa	212 jiwa	451 jiwa
3.	03	67	162 jiwa	141 jiwa	303 jiwa
4.	04	75	142 jiwa	146 jiwa	288 jiwa
5.	05	54	85 jiwa	92 jiwa	177 jiwa
6.	06	47	92 jiwa	81 jiwa	173 jiwa
7.	07	68	137 jiwa	107 jiwa	244 jiwa
8.	08	45	127 jiwa	105 jiwa	232 jiwa
9.	09	70	152 jiwa	122 jiwa	274 jiwa
10.	10	53	115 jiwa	108 jiwa	223 jiwa
11.	11	72	149 jiwa	162 jiwa	311 jiwa
12.	12	72	169 jiwa	131 jiwa	300 jiwa
13.	13	38	78 jiwa	77 jiwa	155 jiwa
14.	14	69	159 jiwa	152 jiwa	311 jiwa
15.	15	80	199 jiwa	162 jiwa	361 jiwa
	Jumlah	978	2133 jiwa	1933 jiwa	4066 jiwa

Sumber data kelurahan Ngulak 1, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Ngulak 1 terdiri dari 15 RT. Dari aspek kependudukan di atas dapat dilihat juga penduduk Desa Ngulak 1 berjumlah 4066 jiwa, yang kepala keluarganya 978 KK terdiri dari 2.133 orang laki-laki dan 1933 orang perempuan. Dari data tersebut dapat dilihat di Desa Ngulak 1 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang baik merupakan salah satu tujuan hidup setiap orang. Sehingga untuk menggapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan begitu juga dengan masyarakat Desa Ngulak 1 yang berjumlah 4066 jiwa tersebut, ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian mereka ada beberapa pekerjaan, di antaranya ada yang bekerja sebagai petani, karyawan, pedagang, bidang jasa, pertukangan dan lain-lain. Untuk lebih rinci lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Keadaan Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Ferkuensi
1.	Petani	650 orang
2.	PNS	22 orang
3.	Pedagang	75 orang
4.	Nelayan	12 orang
5.	Buruh bangunan	10 orang
6.	Pertukangan	15 orang
	<b>Jumlah</b>	784 orang

Sumber data kelurahan Ngulak 1, 2016

## **2. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan**

### **a) Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menunjang kecerdasan masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Dan pendidikan merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan tersebut maka kepribadian akan terbentuk dengan baik, serta apa-apa yang diinginkan dan cita-cita yang dikehendaki akan mudah digapai, demikian juga

bagi masyarakat Desa Ngulak 1, pendidikan termasuk persoalan dan menjadi perhatian utama bagi orang tua untuk putra-putrinya.

Masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 4 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ada yang ke Kota Lubuk Linggau, Kota Sekayu dan Palembang, namun kebanyakan mereka melanjutkan ke Kota Palembang.

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	Tamat SD	425 orang
2.	Tamat SMP	655 orang
3.	Tamat SMA	950 orang
4.	Tamat Perguruan Tinggi	130 Orang
	<b>Jumlah</b>	2.160 Orang

Sumber data kelurahan Ngulak 1, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Ngulak 1 sudah mencapai kesadaran betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Ngulak 1 terhadap arti pendidikan sudah mencapai baik.

## **b) Sosial Budaya**

Masyarakat Desa Ngulak 1 ialah masyarakat yang sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya, serta memiliki solidaritas yang tinggi dalam membangun ikatan silaturahmi dan kekeluargaan yang didasari dengan perbuatan saling gotong royong.

Pada umumnya, warga masyarakat Desa Ngulak 1 memiliki kebiasaan yang sama seperti beberapa desa dan daerah lainnya dalam perihal ritual keagamaan (Islam) seperti syukuran atas kelahiran, pernikahan, dan sedekah dalam rangka hajatan dan tahlilan (kematian).

## **c) Agama**

Dari sekian banyak penduduk Desa Ngulak 1 yang berjumlah 4066 jiwa seluruhnya beragama Islam sesuai dengan tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**

### **Jumlah yang beragama Islam**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4066
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	<b>Jumlah</b>	4066


Sumber data kelurahan Ngulak 1, 2016

## **D. Organisasi Desa Ngulak 1**

Sebagai desa yang sudah cukup lama berdiri dan berkembang di wilayah pinggiran sungai musi ini, maka desa ini pun tidak terlepas dari penasehat,

anggota masyarakat, serta pemimpin desa seperti Lurah. Di mana selaku Lurah di Desa Kelurahan Ngulak 1 Ia memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga desanya. Maka, seorang lurah haruslah memiliki wawasan yang luas serta pendidikan yang memadai, dan mempunyai kemampuan sebagai pemimpin

Adapun bentuk gambaran pemerintah Desa Kelurahan Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada bagian struktur pemerintahan Desa di bawah ini:



## **Sejarah Organisasi Desa Ngulak 1**

Desa Ngulak 1 ialah salah satu desa yang terdapat di kecamatan Sanga Desa. Di mana pada awalnya Desa Ngulak 1 ini termasuk di dalam kecamatan Babat Toman, tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka Desa Ngulak 1 ini masuk ke dalam kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Wawancara* bapak M. Nehru tanggal 06 Februari 2016

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kerjasama Lahan Pertanian di Desa Ngulak 1

Bertani adalah pekerjaan yang paling banyak dijalani oleh masyarakat di Indonesia sebagai penghasilan utama mereka. Mengingat Indonesia adalah negara agraris, hasil pertanian itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena itu mereka membutuhkan bahan untuk menjalankan profesinya sebagai petani. Hal ini juga dilakukan oleh Masyarakat Desa Ngulak 1 yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.

Bidang pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Ngulak 1, karena sebagian besar masyarakat Ngulak 1 memiliki lahan pertanian yang telah turun menurun. Masyarakat Ngulak 1 mempunyai rasa solidaritas yang tinggi yang mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam berbagai hal demi kemajuan desa. Salah satunya di bidang pertanian ialah dalam bentuk kerjasama persawahan atau sering masyarakat Desa Ngulak 1 sebut dengan istilah *paroan*. Kata *paroan* ini berasal dari kata paruhan, yang berarti bagi hasil yang hasilnya separuh-separuh. Masyarakat Desa Ngulak 1 melakukan kerjasama pertanian dengan bagi hasil 1: 2 yang mana pemilik lahan mendapat satu bagian dan petani penggarap mendapat dua bagian. Dan segala keperluan dalam proses bertani ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah saja.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara bapak Kuraira 06 Februari 2016



Kerjasama di Desa Ngulak 1 berlangsung selama satu tahun atau sekali panen, apabila ingin melanjutkan kerjasama lagi maka akan dilakukan akad lagi. Dalam kerjasama ini apabila terjadi gagal panen maka kerugian akan dialami kedua belah pihak yang mana berkurangnya jumlah dari hasil panen yang akan dibagi saat pembagian hasil panen.<sup>48</sup>

### **B. Sistem Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Ngulak 1**

Sistem kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 masih dilakukan secara tradisional yang dilakukan 1 tahun sekali dengan mengandalkan curah hujan. Yang mana apabila masuk musim kemarau masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sudah memulai kegiatan bertani sawah. Akad kerjasama yang mereka lakukan secara lisan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan tidak secara tertulis sebagaimana hukum Allah SWT dan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dibuat surat perjanjian.

Ada beberapa bentuk sistem kerjasama yang sering dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, di antaranya Kerjasama sewa dan kerjasama bagi hasil. Kerjasama sewa yaitu pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap dengan perjanjian bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menggarap lahan itu dibebankan kepada petani dan beberapa persen dari hasil panen akan digunakan sebagai bayar sewa lahan kepada pemilik lahan.<sup>49</sup> Kerjasama ini berlangsung selama satu tahun, selama satu tahun tersebut petani bebas menggunakan lahan tersebut seperti menanam tanaman lain selain padi. Dan jumlah pembayaran sewa dilakukan sesuai dengan ketentuan akad di awal.

---

<sup>48</sup> Wawancara bapak Kadori 06 Februari 2016

<sup>49</sup> Wawancara bapak M. Nehru tanggal 06 Februari 2016

Kerjasama lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Ngulak 1 adalah kerjasama *Mukhabarah* yang sering disebut masyarakat setempat dengan istilah *paroan*. Dalam sistem kerjasama *Mukhabarah* di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk digarap sedangkan bibit serta biaya yang lainnya ditanggung oleh si petani atau penggarap.<sup>50</sup> Dalam kerjasama ini batas waktu yang ditentukan yaitu hanya untuk satu kali panen saja, apabila kerjasama ini akan dilanjutkan maka akan ada kesepakatan baru antara pemilik lahan dan petani.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1 sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak masa kerajaan dulu<sup>51</sup>. Faktor atau alasan masyarakat melakukan kerjasama tersebut menurut keterangan dari pihak petani penggarap dan pemilik lahan intinya adalah sama, yakni saling membutuhkan.

Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara pemilik lahan dengan para petani, yang pada umumnya tidak memiliki tanah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi. Para pemilik lahan yang masih mempunyai lahan kosong, mereka tidak mampu untuk menggarapnya sendiri, karena alasan tidak dimanfaatkan, maka pemilik lahan meminta kepada petani untuk mengelolah lahan itu sebagai lahan yang produktif, kemudian ditanami padi dengan imbalan tertentu dari hasil panen.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara bapak Kadori tanggal 06 Februari 2016

<sup>51</sup> Wawancara bapak M. Kunci Bustam tanggal 06 Februari 2016

<sup>52</sup> Data kelurahan Desa Ngulak 1, 2016

### **C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1**

Penyebab masyarakat Desa Ngulak 1 melakukan kerjasama di bidang pertanian. Dilihat dari beberapa faktor, *pertama* sebagian besar masyarakat di Desa Ngulak 1 mata percahariannya petani padi dan petani karet. Akan tetapi, selain itu mereka juga menanam tanaman yang lain seperti jagung, cabe, singkong serta tanaman kacang-kacangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, adanya pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan pertanian sehingga tidak sanggup untuk menggarapnya sendiri. Dan adanya petani yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi mempunyai kesanggupan untuk menggarapnya. *Ketiga* untuk tambahan penghasilan bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan selain bertani padi.<sup>53</sup>

Populasi Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 berjumlah kurang lebih 200 orang yang didapat dari data kelurahan.<sup>54</sup> Yang peneliti jadikan sampel 20 orang yang dilihat dari berapa lama mereka bekerja sebagai petani dan melakukan kerjasama dalam pertanian.

Petani sebagai penggarap ada 10 orang yang terdiri sebagai berikut:

1. Cemit
2. Suketi
3. Manap
4. Mustopa
5. Bakar

---

<sup>53</sup> Wawancara bapak Suketi tanggal 07 Februari 2016

<sup>54</sup> Data kelurahan Desa Ngulak 1, 2016

6. Yusuf
7. Kuswanto
8. Jaharudin
9. Armin
10. Muslimin

Petani sebagai pemilik lahan sawah ada 10 orang terdiri sebagai berikut:

1. Mulyadi
2. Ahad
3. Idris
4. Muhammad
5. Kadori
6. Kuraira
7. Zulkarnain
8. M. Kunci
9. Terit
10. Halim

Sebagian ada dari beberapa narasumber yang belum mengetahui apa itu kerjasama dalam perspektif ekonomi Islam. Walaupun di dalam prakteknya masyarakat Desa Ngulak 1 dalam melakukan kerjasama lahan pertanian tidak bertentangan dengan agama Islam dan pekerjaan ini berdasarkan azas tolong menolong untuk orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yang mengandung solidaritas dan tolong menolong.

Ada dua cara masyarakat dalam melaksanakan kerjasama lahan pertanian yaitu:

1. Kerjasama yang segala sesuatu keperluan dalam bertani ditanggung oleh petani penggarap.
2. Kerjasama yang segala keperluan bertani ditanggung bersama.<sup>55</sup>

Di sini peneliti ingin membahas tata cara yang pertama yang segala keperluan ditanggung oleh petani penggarap. Kerjasama ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik lahan maka petani akan melakukan tugasnya yang telah disepakati bersama. Segala sesuatu yang dibutuhkan petani penggarap ditanggung oleh petani, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk ditanami oleh petani.

Kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Ngulak 1 dikenal dengan istilah *paroan* sehingga bila terjadi kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk yang mengakibatkan hasil panen berkurang maka kerugian akan ditanggung bersama.<sup>56</sup>

#### **D. Dampak Positif dan Negatif Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Ngulak 1**

Kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai dampak positif dan negatif yang saling mempengaruhi di antara keduanya.

---

<sup>55</sup> Wawancara bapak Markoni tanggal 07 Februari 2016

<sup>56</sup> Wawancara bapak Mulyadi tanggal 07 Februari 2016

## **1. Dampak positif**

Dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 ada beberapa dampak positif yang berpengaruh pada masyarakat Desa Ngulak 1 antara lain:

### **a. Tolong menolong**

Tolong menolong di sini adalah tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Yang mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap yang secara tidak langsung telah menolong orang yang tidak memiliki lahan dan sebaliknya petani telah menolong pemilik lahan dengan menggarap lahan tersebut.

### **b. Menjalin silaturahmi antara pemilik lahan dan petani**

Hal ini dapat menambah keakraban antara pemilik lahan dan petani, yang sebelumnya kurang begitu erat dengan terjalannya kerja sama lahan pertanian ini dapat menambah erat hubungan di antara keduanya.

## **2. Dampak Negatif**

Dampak negatifnya adalah dengan adanya kerjasama ini secara terus menerus dapat menyebabkan pemilik lahan menjadi pemalas dan tidak mau mengerjakan lahannya sendiri dan selalu menyuruh orang lain untuk menggarap lahannya.

Dari penjelasan di atas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Ngulak 1 mempunyai dampak positif dan negatifnya. Yang saling mempengaruhi antara pemilik lahan dan petani penggarap.

## **E. Analisis Praktek Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Ngulak1**

Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 adalah jenis tanaman padi, akan tetapi selain tanaman padi ada juga tanaman lain seperti cabe, terong, serta tanaman kacang-kacangan. Tetapi sebagian besar masyarakat di Desa Ngulak 1 bertani padi, karena ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Ngulak 1.

### **1. Dari Segi Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan kewajiban pemilik lahan adalah pemilik lahan menyediakan lahan pertanian kepada penggarap dan mendapatkan pembagian hasil di setiap satu kali panen. Sedangkan hak dan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan pertanian serta menyediakan bibit dan alat-alat pertanian serta mendapatkan pembagian hasil di setiap kali panen.<sup>57</sup>

### **2. Dari Segi Syarat-Syarat Kerjasama Lahan Pertanian Desa Ngulak 1**

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baligh* dan berakal. Masyarakat Desa Ngulak 1 yang melakukan kerjasama rata-rata sudah berkeluarga dan sudah mencapai *baligh* dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Benih yang ditanami oleh petani di Desa Ngulak 1 adalah padi walaupun mereka juga menanam tanaman lain seperti cabe, terong serta tanaman kacang kacang.<sup>58</sup>
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Wawancara bapak Mulyadi tanggal 07 Februari 2016

<sup>58</sup> Wawancara bapak Kadori tanggal 07 Februari 2016

1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.
  2. Batas-batas tanah itu jelas.
  3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah. Di sini petani penggarap di Desa Ngulak 1 sepenuhnya mengelolah lahan yang diberikan oleh pemilik lahan dan tidak ada campur tangan dari pemilik lahan.
- d. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Pembagian hasil yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian 1: 2 di mana pemilik lahan mendapat satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian.
  2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Hasil tani dibagi setelah panen selesai selama satu tahun.
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Ketentuan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Ngulak 1 sudah



ditentukan di awal akad dengan jumlah sepertiga berdasarkan jumlah yang dihasilkan saat panen.

- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Jangka waktu yang ditentukan masyarakat Desa Ngulak 1 antara petani dan pemilik lahan adalah satu tahun atau sekali panen.

### 3. Dari Segi Rukun Kerjasama Lahan Pertanian Di Desa Ngulak 1

#### a. Pemilik lahan

Pemilik lahan pada kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 adalah:

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Pemilik Lahan Pertanian**

No	Nama	Umur
1.	Mulyadi	44 tahun
2.	Ahad	47 tahun
3.	Idris	40 tahun
4.	Muhammad	56 tahun
5.	Kadori	64 tahun
6.	Kuraira	41 tahun

7.	Zulkarnain	46 tahun
8.	M. kunci	51 tahun
9.	Terit	64 tahun
10	Halim	49 tahun

b. Petani penggarap

Petani penggarap lahan pertanian di Desa Ngulak 1 adalah :

**Tabel 4.2**

**Nama-Nama Penggarap Lahan Pertanian**

No.	Nama	Umur
1.	Cemit	45 tahun
2.	Suketi	36 tahun
3.	Manap	45 tahun
4.	Mustopa	33 tahun
5.	Bakar	48 tahun
6.	Yusuf	38 tahun
7.	Kuswanto	45 tahun
8.	Jaharudin	29 tahun
9.	Armin	31 tahun
10	Muslimin	46 tahun

- c. Objek *al-muzara'ah* yaitu tanah lahan pertanian dengan hasil panen dari kerja petani. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngulak 1 sudah sejalan dengan rukun syari'at Islam.
- d. *Ijab dan qabul*, di dalam kerjasama lahan pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1 sudah memenuhi rukun yang mana rukun *ijab* dan *qabul* diucapkan oleh pemilik tanah dan petani adalah sebagai berikut:

*“saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau dengan maksud untuk digarap dan hasilnya nanti dibagi tiga yang mana saya sebagai pemilik mendapat satu bagian dan engkau sebagai penggarap mendapat dua bagian”*. Petani menjawab *“saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi tiga”*.<sup>59</sup>

#### **4. Dari Segi Sistem bagi hasil di Desa Ngulak 1**

Kerjasama lahan pertanian sangat berhubungan dengan bagi hasil, karena bagi hasil merupakan akhir dari akad kerjasama ini. Maka dari itu penulis ingin membahas sedikit tentang tata cara bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1. Bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1 adalah 1: 2 di mana pengelola atau penggarap mendapat dua bagian dan pemilik tanah mendapat satu bagian. Tetapi, di dalam pembagian hasil yang dilakukan hanyalah berupa tanaman padi, sedangkan tanaman yang lainnya seperti, cabe, kacang-kacangan, dan tanaman lainnya, tidak ikut dalam pembangian hasil dan juga pihak pemilik lahan tidak mengetahui pasti jumlah dari hasil panen yang diperoleh. Hal ini tidak sejalan dengan akad *mukhabarah*, yang mana akad *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap lahan dengan perjanjian

---

<sup>59</sup> Wawancara bapak Halim 14 Februari 2016

bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap.<sup>60</sup>

#### **5. Dari Segi Berakhirnya akad kerjasama di Desa Ngulak 1**

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad kerjasama pertanian di Desa Ngulak 1 antara lain :

1. Habis masa kerja sama antara kedua belah pihak yaitu satu kali panen atau satu tahun.
2. Salah seorang dari kedua belah pihak meninggal dunia.
3. Adanya uzur, misalkan tanah garapan terpaksa dijual dikarnakan untuk membayar hutang atau penggarap tidak mampu mengelolanya dikarnakan sakit.

Dari uraian di atas jelas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngulak 1 sejalan dengan teori ekonomi Islam. Dan sekiranya hasil pertanian tidak mendapat hasil yang maksimal, yang dikarenakan hama dan lainnya, maka hal tersebut akan ditanggung bersama bahwa hasil yang didapat tidak maksimal. Walaupun di dalam pembagian hasil panen masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan).

#### **F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kerjasam Pertanian Desa Ngulak 1**

1. Masyarakat Desa Ngulak 1 menyediakan dan menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, dengan menyediakan lahan pertanian bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian.

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman DKK, op.cit hlm. 117

2. Dapat memberantas kemiskinan, dengan menyediakan pekerjaan bagi petani.
3. Dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dengan adanya lowongan pekerjaan masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.

Dalam uraian di atas dapat di lihat bahwa masyarakat desa Ngulak 1 sudah memenuhi unsur-unsur dari tujuan ekonomi Islam yang terdapat pada halaman sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 yang telah penyusun teliti, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan prinsip *mukhabarah*, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap yang benihnya berasal dari pihak penggarap. Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Nglulak 1, di mana pemilik lahan mendapat satu bagian dan petani penggarap mendapat dua bagian dalam satu musim panen.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi, dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, masih terdapat ketidak jelasan dari jumlah pasti hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian, dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.

## **Saran**

Berdasarkan uraian di atas tentang kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dalam bidang pertanian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan untuk masyarakat Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang berdasarkan syari'at Islam. Dan lebih meningkatkan lagi kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang saat ini sudah dijalani sesuai dengan syari'at Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat jadi bahan referensi guna menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama tentang kerjasama pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif ekonomi Islam. Dan sebagai bahan masukkan dalam melengkapi literatur kepustakaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Andesku, "Praktek Kerjasama Muzara'ah Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)

Azwar, Syaipuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Chaudhry, M. Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Surabaya: Kencana Prenadamsedia Group, 2012

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Erviana " Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005. (Diterbitkan) diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/15533/>

Epi Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di desa bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", *Skripsi*, Jogjakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008. (skripsi diterbitkan) diakses <http://digilib.uin-suka.ac.id/1023/>

Evi Tamala, "Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektik Islam", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Helsi, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan untuk Persawahan Di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014) (tidak diterbitkan)

Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Idri, *Hadist Ekonomi "Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015



- Ika Yunia Fauia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Kantika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis", *Skripsi*, Jogjakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013. (skripsi diterbitkan) diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/12785/>
- KMS. Mahmud, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Untuk Persawahan Di Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)
- Muhammad Firdaus "Pelaksanaan Sistem *Musaqah* Dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit Di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi*, Riau Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014. (Diterbitkan) diakses dari <https://scholar.google.co.id/>
- Listiawati, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi*, Palembang: Rafah Press, 2013
- Mardani, *Hadist Ahkam*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2012
- Athiya, Muhyiddin, *Kamus Ekonomi Islam*, Surakarta: Ziyad Books, 2009
- Huda, Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003
- Novi Setyowati, "Tinjauan hukum islam terhadap praktik pengairan sawah Di dusun sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul", *Skripsi*, jogjakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013. (diterbitkan) diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8213/>
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. PT. Grafindo Persada, 2010
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Riska Lestari, "Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet Di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014. (tidak diterbitkan)